

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA DI BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT. ANDIKA PRATAMA KARYA MANDIRI

Heri Rahman¹, Agus Irawan², Orid Tatiana³

¹Fakultas Hukum Dan Ekonomi Bisnis, Universitas Adiwangsa Jambi

E-mail : herirahman@gmail.com

²Fakultas Hukum Dan Ekonomi Bisnis, Universitas Adiwangsa Jambi

E-mail : agusirawan@gmail.com

³Fakultas Hukum Dan Ekonomi Bisnis, Universitas Adiwangsa Jambi

E-mail : oridtatiana@gmail.com

ABSTRAK

Untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat, maka diperlukan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja agar dapat mengurangi tingkat kecelakaan kerja dan penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan kerja sehingga produktivitas kerja tetap terjaga. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja telah diterangkan bahwa semakin pesatnya perkembangan teknologi termasuk dalam bidang industri, mekanisme, dan modernisasi, maka akan terjadi peningkatan intensitas kerja operasional para pekerja, mesin-mesin dan alat-alat perusahaan. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum Terhadap hak - hak pekerja dan penyelesaian kasus bila terjadi kecelakaan kerja di bidang keselamatan Dan Kesehatan Kerja di PT. Andika Pratama Karya Mandiri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Andika Pratama Karya Mandiri dalam memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan dan kesehatan kerja adalah dengan melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja, yaitu dengan cara menyediakan alat-alat pelindung keselamatan kerja berupa masker, helm, kaca mata pelindung, sepatu, body hardness, Apd dan lain-lain. Hal tersebut merupakan bentuk pemenuhan dari salah satu hak pekerja yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) Undang- undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Namun dalam prakteknya di lapangan tidak semua pekerja mau memakai alat pelindung diri. Rendahnya kesadaran para pekerja tentu saja memberikan kerugian terhadap pekerja lain dalam kenyamanan bekerja dan tentu merugikan pihak perusahaan karena kemungkinan angka kecelakaan kerja akan tinggi jika pekerja tidak melaksanakan kewajiban dengan memakai alat pelindung diri. Dan Alat alat yang di gunakan dalam pelindung keselamatan kerja di PT. Andika Pratama karya mandiri tidak sesuai standar yang telah di tentukan oleh undang undang.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Kecelakaan Kerja, Keselamatan Kerja.*

ABSTRACT

To create a safe and healthy workplace, occupational health and safety procedures are needed to reduce the level of work accidents and diseases caused by the work environment so that work productivity is maintained. In the provisions of Law Number 1 of 1970 concerning Occupational Safety, it has been explained that the more rapid the development of technology including in the fields of industry, mechanisms, and modernization, there will be an increase in the intensity of operational work of workers, machines and company tools. The purpose of the study was to determine the implementation of legal protection for workers' rights and the resolution of cases if a work accident occurs in the field of Occupational Safety and Health at PT. Andika Pratama Karya Mandiri. This study is an empirical legal study. Andika Pratama Karya Mandiri in providing protection and guaranteeing occupational safety and health is by making efforts to prevent work accidents, namely by providing work safety protective equipment in the form of masks, helmets, goggles, shoes, body hardness, PPE and others. This is a form of fulfillment of one of the workers' rights stated in Article 87 paragraph (1) of Law Number 13 of 2013 concerning Manpower. However, in practice in the field, not all workers are willing to use personal protective equipment. The low awareness of workers certainly harms other workers in working comfort and certainly harms the company because the possibility of work accidents will be high if workers do not carry out their obligations by using

personal protective equipment. And the tools used in work safety protection at PT. Andika Pratama Karya Mandiri do not comply with the standards set by law.

Keywords: *Legal Protection, Work Accidents, Work Safety.*

LATAR BELAKANG

Dalam Pembangunan nasional yang berlangsung selama ini telah memperluas kesempatan kerja serta memberikan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi tenaga kerja itu sendiri dan keluarganya. Dalam melaksanakan pembangunan diperlukan beberapa faktor yang menunjang seperti faktor modal, alam dan tenaga kerja. Ketiga faktor tersebut merupakan hal yang sangat penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

Dari ketiga faktor tersebut, faktor tenaga kerja atau sumber daya manusia memegang peranan yang tidak kalah pentingnya dibanding dengan faktor penunjang lainnya. Hal ini didukung oleh jumlah penduduk yang sangat besar, merupakan salah satu modal yang sangat penting mengingat faktor tenaga kerja dalam proses pembangunan ini harus diperhatikan, oleh karena itu diperlukan usaha-usaha untuk membina, mengarahkan serta perlindungan bagi tenaga kerja untuk menciptakan keamanan yang berkaitan dengan yang dilakukannya.

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.¹ Di suatu perusahaan faktor terpenting yang harus ada yakni tenaga kerja, karena tanpanya mesin-mesin teknologi tidak akan berfungsi karena diperlukan operator yang mengendalikan dibawah tangan seorang tenaga kerja. Seiring dengan perkembangan teknologi di hampir seluruh sektor termasuk sektor industri, maka lebih besar pula resiko kerja yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan tenaga kerja karena berkaitan dengan mesin, alat kerja, bahan dan proses pengelolaannya, tempat kerja dan lingkungan serta cara bekerja. Oleh karena itu diperlukan pembinaan, pengarahan dan perlindungan tenaga kerja. Jika sebuah perusahaan menginginkan hasil sebagaimana yang diinginkan, maka pihak perusahaan harus memperlakukan tenaga kerjanya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.²

Perlindungan tenaga kerja menjadi penting dan wajib untuk dilakukan oleh seluruh perusahaan. Hal ini sesuai yang tercantum pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa setiap warga negara memiliki hak pekerja dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maksud dari pada pasal ini adalah negara menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan dalam suatu pekerjaan. Perlindungan dimaksudkan sebagai adanya jaminan perlakuan yang bagi tenaga kerja seperti diskriminasi dalam bentuk apapun agar tercipta kesejahteraan bagi tenaga kerja dan keluarganya. Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja, maka dibuat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan tenaga kerja dalam hal ini tanpa adanya diskriminasi dan juga menyediakan tenaga kerja sesuai dengan kesempatan kerja untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja.³

Pada zaman yang semakin modern seperti saat ini, hampir dari sekian banyak pekerjaan manusia tidak dapat terlepas dari adanya bantuan alat-alat yang berguna untuk membantu serta memudahkan pekerjaan manusia tersebut. Contohnya alat, dengan adanya bantuan alat tersebut maka produktivitas akan semakin meningkat disamping dari segi kualitas yang semakin membaik. Dengan adanya mesin dapat mendatangkan dampak positif maupun negatif namun jika ditinjau dari segi negatifnya mesin atau alat yang digunakan

¹ Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), Hlm. 6.

² Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hlm.7.

³ *Undang undang nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.*

oleh para pekerja untuk meringankan pekerjaan, sewaktu-waktu dapat mendatangkan kerugian. Karena bisa saja mesin tersebut rusak atau jatuh hingga menyebabkan kecelakaan kerja. Kecelakaan bukan hanya disebabkan oleh alat-alat kerja tetapi dapat juga disebabkan oleh kelalaian yang dilakukan pekerja.

Namun kemampuan bekerja dan penghasilan pekerja tersebut dapat berkurang atau bisa hilang karena berbagai halangan atau risiko yang dialami oleh tenaga kerja, yaitu kecelakaan. Oleh karena itu baik pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja atau pun instansi-instansi pemerintah harus memberikan rasa nyaman dan aman bagi para tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan pemikiran-pemikiran dunia dewasa ini yang menuntut perlunya kenyamanan dan keamanan manusia dalam bekerja. Pemikiran-pemikiran tersebut dilandasi dengan filosofi yang menjadikan manusia sebagai titik sentral dalam pembangunan nasional untuk mencapai tingkat kehidupan dan kesejahteraan.⁴

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan yang meliputi perlindungan tenaga kerja atau buruh penyandang cacat, anak, pekerja perempuan, waktu kerja, cuti serta keselamatan dan kesehatan kerja. Agar upaya keselamatan kerja terselenggara dengan baik, maka setiap perusahaan wajib melindungi pekerjaannya dengan menerapkan sistem manajemen keselamatan kerja perusahaan.

Untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat, maka diperlukan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja agar dapat mengurangi tingkat kecelakaan kerja dan penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan kerja sehingga produktivitas kerja tetap terjaga. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja telah diterangkan bahwa semakin pesatnya perkembangan teknologi termasuk dalam bidang industri, mekanisme, dan modernisasi, maka akan terjadi peningkatan intensitas kerja operasional para pekerja, mesin-mesin dan alat-alat perusahaan. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan lebih rinci seperti bahan-bahan yang mengandung racun, tata kerja di dalam perusahaan, keterampilan pekerja dan pengetahuan pekerja tentang bahaya yang akan terjadi. Oleh karena itu diperlukan pengetahuan dan keterampilan mengenai keselamatan kerja.⁵

Dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pasal 86 juga disebutkan bahwa:

- a. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas, Keselamatan dan kesehatan kerja, Moral dan kesusilaan, Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- b. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- c. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Serta disebutkan juga pada Pasal 87:

- a. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
- b. Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁶

Dalam Undang undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kesehatan Kerja

⁴ Burhannudin A. Tayibnapis, *Administrasi Kepegawaian: Suatu Tinjauan Analitik*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), Hlm. 298.

⁵ A. Khakim. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Cetakan Pertama, Edisi III. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, Hlm. 23.

⁶ Undang undang no 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional. Setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya. Setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien. Berhubung dengan itu perlu diadakan segala daya-upaya untuk membina norma-norma perlindungan kerja. Pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam Undang-Undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik dan teknologi.

Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.⁷

Penerapan Keselamatan dan Kesehatan (K3) merupakan salah satu hak dan kewajiban buruh/pekerja yang difasilitasi oleh perusahaan. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja.

Keselamatan dan Kesehatan (K3) merupakan upaya pencegahan agar kecelakaan kerja tidak terjadi, maka perusahaan harus senantiasa merencanakan sebuah program agar kecelakaan kerja tersebut dapat diminimalisir. Turun atau kecilnya angka kecelakaan kerja pada suatu perusahaan tidak saja akan menaikkan angka produktivitas tetapi juga akan menimbulkan rasa aman dan gairah kerja pada tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya dan hal ini akan berdampak baik bagi pekerja maupun perusahaan.

PT. Andika Pratama Karya Mandiri Jambi merupakan perusahaan general contractor and supplier yang bergerak dibidang mechanical dan electrical. Berdasarkan penelusuran dan laporan yang dilakukan di lokasi bersama dengan pihak PT. andika pratama karya mandiri (APKM) dalam hal ini bapak ARYANTO sekaligus Manager K3 PT. Andika Pratama Karya Mandiri beberapa saat ini telah menyelesaikan proyek seperti kontruksi baja, pembangunan Gedung Habeam di lpppi di jambi. Berdasarkan laporan yang didapatkan bahwa jumlah pekerja PerJuli 2022 terdapat 83 orang dengan masa kontrak empat bulan hingga akhir tahun 2022, dan pada tahun 2023 jumlah pekerja menjadi 35 orang.

Dalam proses pelaksanaan pengerjaan ini ditemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh para pekerja karena tidak memberlakukan alat perlindungan diri seperti helm, masker dan sepatu ketika waktu kerja. Tentu keadaan ini begitu berbahaya bagi para pekerja ketika adanya beberapa bagian material yang dapat saja membahayakan nserta dampak kesehatan akibat zat-zat material yang masuk kedalam tubuh apabila tidak menggunakan perlindungan berupa Alat Pelindung Diri (APD) pada saat bekerja.⁸

Kasus kecelakaan kerja yang terjadi di PT Andika pratama karya mandiri pada tanggal 12 januari 2023 seorang pekerja mengalami luka bakar pada pergelangan tangan akibat terkena alat lampu potong atau blander las hal ini di akibat kan pekerja tersebut kurang memahami akan keselamatan dalam bekerja dan tidak menggunakan Alat pelindung diri

⁷ Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2021, Hlm. 82.

⁸ Wawancara Bapak Aryanto Manajer K3 PT. Andika Pratama Karya Mandiiri.

(APD). Dalam setahun terakhir terjadi beberapa kasus kecelakaan kerja di PT Andika Pratama Karya Mandiri yang seharusnya keselamatan kerja adalah keutamaan dalam bekerja di sebuah perusahaan.

Upaya pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan kerja dengan memberikan pemahaman atau pelatihan K3 kepada semua pekerja yang seharusnya sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk melakukan pelatihan K3. Dalam kasus ini PT Andika Pratama Mandiri belum melakukan kewajibannya untuk memberikan pelatihan tentang keselamatan dan kesehatan pekerja, pekerja di PT. Andika Pratama Karya Mandiri tidak memahami keselamatan dalam bekerja sehingga menimbulkan kecelakaan kerja di perusahaan tersebut, yang sudah diamanatkan oleh undang-undang no 1 tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan pekerja.

Adanya resiko kerja yang besar tentu saja dari itu pekerja tetap mesti membutuhkan perhatian besar untuk berhati-hati dalam bekerja. Kecelakaan kerja yang bisa saja datang merupakan resiko bagi para pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Sementara upaya keselamatan bagi para pekerja jika kemudian terjadi kecelakaan kerja menjadi tanggung jawab perusahaan itu sendiri.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum Terhadap hak-hak pekerja di bidang keselamatan Dan Kesehatan Kerja di PT. Andika Pratama Karya Mandiri ?
2. Bagaimana penyelesaian kasus bila terjadi kecelakaan kerja di PT. Andika Pratama Karya Mandiri ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, PT. Andika Pratama Karya Mandiri Jambi merupakan perusahaan general contractor and supplier yang bergerak dibidang mechanical dan electrical.

PEMBAHASAN

A. Bagaimana Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Andika Pratama Karya Mandiri.

PT. Andika Pratama Karya Mandiri Jambi merupakan perusahaan general contractor and supplier yang bergerak dibidang mechanical dan electrical. Perlindungan hukum adalah jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam hubungan dengan manusia. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Sebagai Salah satu faktor terpenting dalam suatu perusahaan, keselamatan dan kesehatan dalam pekerjaan sangat perlu diperhatikan, terutama dalam pekerjaan yang memiliki potensi kecelakaan yang tinggi. Perlindungan keselamatan dan kesehatan dalam perusahaan juga sebagai kewajiban bentuk perlindungan para pengusaha terhadap karyawannya. Setiap buruh/ pekerja berhak mendapatkan perlindungan atas :

1. Keselamatan dan kesehatan kerja;
2. Moral dan kesusilaan; dan
3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Keselamatan kerja sangat erat kaitannya dengan kecelakaan kerja, yaitu kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja ada 4 faktor, yaitu:

1. Faktor manusia
2. Faktor bahan atau peralatannya
3. Faktor bahaya/ sumber bahaya.
4. Faktor yang dihadapi.

Kecelakaan kerja di Indonesia masih sangat tinggi, 80% dinyatakan akibat perilaku yang tidak aman sehingga upaya pencegahan kecelakaan berubah dari teknik rekayasa (menghilangkan unsafe conditions) kearah manajemen agar tidak terjadi kerugian yang besar. Sistem manajemen K3 (SMK3) bertujuan untuk menciptakan suatu sistem K3 dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi, dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Sistem manajemen K3 dipandang sebagai sistem yang efektif dalam menghadapi tantangan K3 di era globalisasi.⁹

Keselamatan dan kesehatan kerja dalam PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja menjadi salah satu pembahasan penting mengenai hak-hak pekerja yang seharusnya wajib dipenuhi oleh perusahaan tempat pekerja bekerja sebagaimana terdapat dalam pasal 27 UUD 1945 bahwa setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Ketentuan wajibnya perusahaan dalam melindungi keselamatan dan kesehatan kerja diatur dalam pasal 86 dan 87 Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut :

Pasal 86

1. Setiap pekerja/ buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. Moral dan kesusilaan; dan
 - c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
2. Untuk melindungi keselamatan pekerja/ buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
3. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 87 ayat (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Ayat (2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Kedua pasal tersebut mengatur bahwa K3 merupakan suatu hak bagi pekerja untuk dilindungi dalam upaya mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Hak ini diatur dalam bentuk kewajiban bagi perusahaan melalui Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

Berdasarkan Pasal 86 PT. Andika Pratama Karya Mandiri telah memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja kepada para pekerja dengan memberikan fasilitas berupa alat pelindung diri secara menyeluruh tanpa membedakan status pekerja, meskipun dalam kenyataannya masih banyak pekerja yang tidak memakai alat pelindung diri pada saat proses produksi. Seharusnya pekerja mengindahkan upaya pihak

⁹ Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, Hlm. 87.

perusahaan dalam memberi perlindungan K3 kepada pekerja. Perusahaan dan pekerja harus saling terintegrasi dalam pelaksanaan K3 agar terciptanya lingkungan kerja yang aman. Lingkungan kerja yang aman akan meningkatkan produktivitas pekerja, dan produktivitas itu akan membuat hasil produksi menjadi baik.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di PT Andika Pratama Karya Mandiri bahwa dari langsung melihat di lapangan masih di temukan alat alat keselamatan kerja yang sudah tidak sesuai dengan standar yang di pakai dan harus di ganti dengan alat yang baru dan sesuai dengan standar.

Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Andika Pratama Karya Mandiri memang belum terlaksana dengan baik secara menyeluruh. Meskipun program K3 tersebut telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-undang. Karena kecelakaan kerja merupakan kejadian yang tak terduga sebelumnya dan tidak diketahui kapan terjadinya. Sebenarnya perusahaan bisa mencegah kecelakaan tersebut jika perusahaan memberikan pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja yang baik terhadap karyawannya serta memberi jaminan atas kecelakaan tersebut. Sehingga para karyawan merasa aman dan terlindungi dengan adanya program keselamatan dan kesehatan kerja yang terlaksana di perusahaan tersebut.

Kecelakaan merupakan kejadian yang tidak diinginkan, tidak direncanakan, tidak diduga dan mengakibatkan kerugian. Tidak seorangpun menginginkan kecelakaan karena banyak sekali kerugian yang dialami baik bagi karyawan, keluarga karyawan, maupun perusahaan. Maka perlu bagi karyawan untuk mengetahui dampak K3 terhadap karyawan, keluarga karyawan, ataupun terhadap perusahaan.

Di PT. Andika Pratama Karya Mandiri memiliki prosedur dalam keselamatan kerja meliputi.

1. Langkah pertama untuk prosedur keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan oleh PT. Andika pratama karya mandiri Adalah melakukan Apel dan mengabsensi pekerja yang dipimpin oleh mandor proyek.
2. Langkah yang kedua yaitu setelah mandor proyek melakukan apel dengan pekerja akan dilanjutkan dengan briefing pertama tentang pengenalan Alat Pelindung Diri dan Penggunaan Alat-Alat proyek yang dipimpin langsung oleh mandor dan pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari perusahaan.
3. Proses selanjutnya setelah melakukan pengecekan dan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yaitu adalah, Pengawas dan pekerja akan bersama sama melakukan Inspeksi keamanan, guna memastikan alat alat yang akan digunakan tidak ada yang rusak atau cacat fisik, karena jika alat-alat yang akan digunakan mengalami cacat fisik atau rusak hal ini dapat mengakibatkan malfungsi mesin atau alat, yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja dan juga mempengaruhi kesehatan para pekerja. Beberapa hal yang akan dilakukan yaitu : Pengawas dan pekerja secara seksama akan melakukan pengecekan kondisi fisik peralatan-peralatan atau mesin yang akan digunakan saat bekerja. Pengawas dan pekerja secara seksama melakukan pengecekan semua kelengkapan alat-alat yang akan digunakan.
4. Setelah pengawas K3 melakukan inspeksi keamanan, hal yang paling penting dalam prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah pekerja harus menggunakan alat pengaman pelindung diri (APD) untuk menghindari hal yang tidak diinginkan atau kecelakaan kerja, proses ini diawasi langsung oleh pengawas K3 dari PT. Andika Pratama Karya mandiri Pekerja diharuskan mengikuti intruksi dari pengawas K3 untuk menggunakan Alata Pelindung Diri (APD), Melakukan pengecekan kelengkapan alat-alat pelindung diri yang akan digunakan untuk keamanan dirinya sendiri.
5. Selanjutnya pengawas K3 memastikan Alat Pelindung Diri (APD) sudah digunakan

dan dipakai secara benar, pemakaian Alat Pelindung diri ini akan dipantau dan dipandu langsung oleh pengawas K3 dari perusahaan, karena alat pelindung diri ini adalah kunci dari keselamatan dan kesehatan dari semua pekerjanya.

6. Kemudian Setelah pekerja selesai menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dan melakukan inspeksi alat-alat atau mesin yang akan digunakan, pekerja akan mengikuti briefing yang ke dua (2) mengenai mekanisme pengerjaan proyek, agar pekerja mengetahui mekanisme pekerjaannya guna menghindari kecerobohan yang mungkin akan terjadi kesetiap pekerja, briefing yang kedua ini akan dipimpin langsung oleh pengawas K3 dari PT. Andika pratama karya mandiri.
7. Setelah pekerja selesai menggunakan Alat Pelindung diri, melakukan inspeksi alat-alat kerja dan mengikuti briefing, maka pekerja akan bisa memulai melaksanakan pekerjaannya.
8. Setelah pekerja mulai bekerja Pengawas K3 dari PT. Nunas Cipta Agung yang bertugas dilapangan akan melakukan pengecekan ulang apakah pekerja melakukan sesuai prosedur keamanan atau tidak, pengawas K3 akan melakukan patroli keamanan guna memastikan keamanan pekerja.
9. Kemudian proses yang terakhir adalah pengawas K3 melakukan pendataan mengenai kejadian dilapangan, apakah ada hal yang tidak diinginkan terjadi dalam artian kecelakaan yang terjadi saat bekerja atau tidak.

Dalam praktek di lapangannya prosedur yang telah di buat oleh manajemaen PT. Andika Pratama Karya Mandiri tidak semua tahapan prosedur di laksanakan dengan baik yang mengakibatkan terjadinya beberapa kasus kecelakaan kerja di PT Andika pratama karya mandiri.

B. Bagaimana Penyelesaian Kasus Bila Terjadi Kecelakaan Kerja di PT. Andika Pratama Karya Mandiri.

Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 menjelaskan tentang kewajiban pengusaha dalam hal pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja, yang berbunyi:

1. Pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggaraan dalam waktu tidak lebih 2 kali 24 jam.
2. Pengusaha wajib melaporkan kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara dalam waktu 2 kali 2 4 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan oleh dokter yang merawatnya dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia.
3. Pengusaha wajib mengurus hak tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja kepada Badan Penyelenggara sampai memperoleh hak-haknya.

Dalam melaksanakan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja terhadap pekerjanya dalam hal kecelakaan kerja dilakukan dengan memberikan pertolongan pertama seperti memberikan obat luka yang sesuai dengan luka yang dialami oleh pekerja, apabila pekerja mengalami luka parah, maka pihak perusahaan akan membawa ke Rumah Sakit terdekat untuk dilakukan tindakan medis. Pekerja akan dibebaskan dari biaya pengobatan karena pekerja sudah mendapatkan jaminan kesehatan yang telah didaftarkan perusahaan di BPJS Ketenagakerjaan. Sejauh ini kasus kecelakaan kerja yang terjadi di PT. Andika Pratama Karya Mandiri selalu diselesaikan secara musyawarah mufakat. Belum ada korban kecelakaan kerja yang membawa kasus ini ke dalam perselisihan hubungan industrial karena pihak perusahaan sangat kooperatif dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap korban kecelakaan kerja di PT. Andika Pratama Karya Mandiri.

Apabila terjadinya kecelakaan kerja akan dilakukan investigasi kecelakaan tersebut dan mencari sumber penyebab terjadinya kecelakaan tersebut dan dilakukann tindakan perbaikan agar tidak terulang kembali.¹⁰

Serta mensosialisaikan kepada pekerja terjadi kecelakaan tersebut agar pekerja dapat memahami sumber penyebab terjadinya kecelakaan tersebut agar tidak terulang kembali dengan kejadian yang sama. PER: 03/MEN/1998 Tentang tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan.

Dalam hal kecelakaan kerja PT. Andika pratama karya mandiri sangat bertanggung jawab apabila ada terjadi kecelakaan kerja yang menimpa pekerja di PT. Andika pratama karya mandiri sehingga sengketa kecelakaan kerja yang terjadi di PT. Andika karya mandiri dapat di selesaikan secara musyawarah mufakat dengan korban kecelakaan kerja.

PT. Andika Pratama karya mandiri juga bertanggung jawab terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dengan cara dan prosedur sesuai dengan undang undang PT. Andika Paratama karya mandiri Untuk pekerja yang terjadinya kecelakaan pekerja dirujuk kerumah sakit yang kerja sama dan juga pekerja terdaftar di BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan selama dalam masa pemulihan korban untuk gaji ttp dibayar sesuai Basic atau Upah UMK dan UMP.

Kasus kecelakaan kerja yang terjadi di PT Andika pratama karya mandiri pada tanggal 12 januari 2023 seorang pekerja mengalami luka bakar pada pergelangan tangan akibat terkena alat lampu potong atau blander las hal ini di akibat kan pekerja tersebut kurang memahami akan keselamatan dalam bekerja dan tidak menggunakan Alat pelindung diri (APD). Dalam setahun terahir terjadi beberapa kasus kecelakaan kerja di PT Andika Pratama Karya Mandiri yang seharusnya keselamatan kerja adalah keutamaan dalam bekerja di sebuah perusahaan, dalam kasus ini baik pihak korban dan PT. Andika Pratama Karya mandiri sepakat untuk menyelesaikan permasalahan kecelakaan kerja dengan cara musyawarah seara kekeluargaan dan tidak di selesaikan sengketa kecelakaan kerja di pengadilan hubungan industrial, pihak perusahaan sangat bertanggung jawab terhadap korban kecelakaan kerja di PT. Andika Pratama Karya Mandiri.

Sengketa kecelakaan kerja di PT. Andika Pratama Karya Mandiri Tidak pernah terjadi apabila terjadi kasus kecelakaan kerja pihak perusahaan sangat bertanggung jawab dan sangat memperhatikan korban kecelakaan kerja sehingga pihak korban kecelakaan kerja di PT. Andika Pratama Karya Mandiri tidak pernah membawa sengketa kecelakaan kerja ke ranah hukum atau pengadilan hubungan Industrial karena selalu di selesaikan secara kekeluargaan atau mediasi.

Menurut undang undang ketenagakerjaan Terhadap korban yang mengalami cacat akibat kerja, perusahaan dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja. Apalagi dalam kasus ini cacat tersebut tidak menghalangi pekerja untuk bekerja seperti biasa. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 153 ayat (1) huruf j bahwa pengusaha tidak boleh dijadikan alasan dilakukannya PHK karena pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.¹¹

Dilihat dari ketentuan tersebut, pengusaha tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja. Jika pemutusan hubungan kerja dilakukan atas dasar cacat yang diderita oleh pekerja, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 153 ayat (2) Undang undang Ketenagakerjaan, PHK tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan

¹⁰ Undang - Undan No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kesehatan Kerja.

¹¹ Undang - Undang No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

kembali pekerja/buruh yang bersangkutan. Jika pengusaha berusaha melakukan perundingan dengan pekerja mengenai PHK atas dasar cacat, dan tidak ditemui kata sepakat, maka pengusaha tidak dapat melakukan PHK terhadap pekerja. Jika tidak tercapai kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, pengusaha hanya dapat mem-PHK pekerja/ buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

KESIMPULAN.

Upaya PT. Andika Pratama Karya Mandiri dalam memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan dan kesehatan kerja adalah dengan melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja, yaitu dengan cara menyediakan alat-alat pelindung keselamatan kerja berupa masker, helm, kacamata pelindung, sepatu, body hardness, Apd dan lain-lain. Hal tersebut merupakan bentuk pemenuhan dari salah satu hak pekerja yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun dalam prakteknya di lapangan tidak semua pekerja mau memakai alat pelindung diri. Rendahnya kesadaran para pekerja tentu saja memberikan kerugian terhadap pekerja lain dalam kenyamanan bekerja dan tentu merugikan pihak perusahaan karena kemungkinan angka kecelakaan kerja akan tinggi jika pekerja tidak melaksanakan kewajiban dengan memakai alat pelindung diri. Dan Alat alat yang di gunakan dalam pelindung keselamatan kerja di PT. Andika Pratama karya mandiri tidak sesuai standar yang telah di tentukan oleh undang undang. Dalam hal sengketa kecelakaan kerja di PT Andika Pratama Karya mandiri perusahaan sangat bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan kerja di PT. Andika Pratama karya mandiri tidak ada kasus kecelakaan kerja sampai ke pengadilan Hubungan Industrial semua di selesaikan secara musyawarah mufakat dengan pihak korban kecelakaan kerja, perusahaan tetap memberikan gaji terhadap korban kecelakaan kerja, karena pihak perusahaan sangat kooperatif dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap korban kecelakaan kerja di perusahaan tersebut. Sengketa kecelakaan kerja di PT. Andika Pratama Karya Mandiri Tidak pernah terjadi apabila terjadi kasus kecelakaan kerja pihak perusahaan sangat bertanggung jawab dan sangat memperhatikan korban kecelakaan kerja sehingga pihak korban kecelakaan kerja di PT. Andika Pratama Karya Mandiri tidak pernah membawa sengketa kecelakaan kerja ke ranah hukum atau pengadilan hubungan Industrial karena selalu di selesaikan secara kekeluargaan atau mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agusmidah, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Burhannudin A. Tayibnapi, 1995, *Administrasi Kepegawaian: Suatu Tinjauan Analitik*, (Jakarta: Pradnya Paramita).
- A. Khakim, 2003, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Cetakan Pertama, Edisi III. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*.
- Rohimah, A. 2019. *Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Serta Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Di Pgt (Pabrik Gondorukem Dan Terpentyn) Sukun, Pulung Ponorogo*.
- SoerjonoSoekanto, 2010, *PengantarPenelitianHukum*. Jakarta. UI-Press.
- Setiono, *Rule of Law(Supremasi Hukum)*, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Ridwan HR, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers. Jakarta.
- Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan* Surabaya; Scopindo Media Pustaka.

Lalu Husni, 2006, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo: Jakarta.
Eko Wahyudi, 2006, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
Bangun, W. 2012, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Erlangga, Jakarta.

Jurnal

Greta Satya Yudhana, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Honorer Kebersihan Kota Di Pemda Yogyakarta*, dalam <http://e-journal.uajy.ac.id/8019/1/JURNAL.pdf>, diakses 20 Mei 2017.
Febyana Pangkey, Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada Proyek Kontruksi Di Indonesia (studi kasus: Pembangunan Jembatan Dr. Ir. Soekarno-Manado, *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, Vol. 2, No. 2, Juli 2012.

Undang Undang

Undang Undang No 13 tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaan.
Undang undan No 1 Tahun 1970 Tentang keselamatan kesehatan kerja.